

RENCANA AKSI ZONA INTEGRITAS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

18.1 TAHUN 2025, 12 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 18.1 TAHUN 2025 TENTANG
RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI.**

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk memastikan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri berjalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga pencapaian pembangunan zona integritas dapat diukur dan dinilai secara objektif.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Permenpan RB No. 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan RB No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpts KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tahun 2021; Kpts KPU No. 1393 Tahun 2023; Kpts KPU No. 127 Tahun 2022.
- Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri ini menetapkan rencana aksi kerja dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten wonogiri.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2025
- Lamp.: 8 hlm.